

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta memberikan perlindungan dan persamaan di depan hukum, termasuk pada perkara tindak pidana kekerasan seksual. Pembuktian dalam perkara ini penting untuk meyakinkan hakim dalam menegakkan keadilan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah mengatur alat bukti yang sah secara hukum. Penelitian ini menganalisis alat bukti keterangan ahli, surat, dan petunjuk dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, terkait perkosaan, persetubuhan, dan pencabulan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji kedudukan, peran, serta kekuatan alat bukti tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kekuatan alat bukti ini bergantung pada keyakinan hakim, yang dalam kasus memutus bebas Terdakwa. Penelitian ini menyarankan supaya penuntut umum lebih cermat dalam menyajikan alat bukti yang meyakinkan hakim dan hakim bersikap objektif dalam menilai alat bukti.

Kata Kunci : *Kekerasan Seksual, Pembuktian, Putusan Hakim*